

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERBIT DALAM SISTEM
LAYANAN URUN DANA MELALUI PENAWARAN SAHAM BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

ZIANA SINTYA BR GINTING

NPM: 1806200464



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ZIANA SINTYA BR GINTING
NPM : 1806200464
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERBIT
DALAM SISTEM LAYANAN URUN DANA
MELALUI PENAWARAN SAHAM BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI


PENDAFTARAN : Tanggal, 08 September 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Rachmad Abduh, S.H., M.H.
NIDN: 00004127204



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 21 September 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ZIANA SINTYA Br. GINTING
NPM : 1806200464
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERBIT DALAM SISTEM LAYANAN URUN DANA MELALUI PENAWARAN SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Bisnis.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
2. FAJARUDDIN, S.H., M.H
3. RACHMAD ABDUH, SH., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa membuat surat cv agar disetujui
minat dan terpacu

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ZIANA SINTYA BR GINTING
NPM : 1806200464
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENERBIT DALAM SISTEM LAYANAN URUN
DANA MELALUI PENAWARAN SAHAM
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 23 Agustus 2022

DOSEN PEMBIMBING

RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.

NIDN: 00004127204



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Membangun Generasi Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/18/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZIANA SINTYA BR GINTING

NPM : 1806200464

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bagian : Hukum Bisnis

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENERBIT DALAM SISTEM LAYANAN URUN DANA MELALUI
PENAWARAN SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari, skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 05 September 2022
Saya yang menyatakan


1000
METERAI
TEMPEL
1C2AJX457409850

ZIANA SINTYA BR GINTING

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Site: www.umsumedan.ac.id Email: fahum@umsu.ac.id Facebook: [umsu](https://www.facebook.com/umsu) Instagram: [umsu](https://www.instagram.com/umsu) Twitter: [umsu](https://twitter.com/umsu) YouTube: [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/08/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

Website: <http://fahum.umsu.ac.id> Email: fahum@umsu.ac.id Facebook: [umsu](https://www.facebook.com/umsu) Instagram: [umsu](https://www.instagram.com/umsu) Twitter: [umsu](https://twitter.com/umsu) YouTube: [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Ziana Sintya Br Ginting
NPM : 1806200464
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : Perlindungan Hukum Terhadap Penerbit Dalam Sistem Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi
Pembimbing : Rachmad Abduh., S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
13/02/2022	Disks. Judul	/
28/02/2022	Pembacaan Jazari Arakan, Permis	/
02/08/2022	Keripon di paragraf 209 L.B.	/
10/08/2022	Melode Paragraf disasasikan	/
19/08/2022	POAB II	/
28/08/2022	POAB III	/
28/08/2022	Ayat 16-Crean disasasikan	/
23/08/2022	Acc utk disasasikan	/

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(RACHMAD ABDUH., S.H.,M.H)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERBIT DALAM SISTEM LAYANAN URUN DANA MELALUI PENAWARAN SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Ziana Sintya Br Ginting

Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan berkembangnya kemajuan di bidang teknologi informasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, yang saling berkaitan antar subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Di sektor lembaga jasa keuangan, salah satu lembaga yang lahir dari perkembangan teknologi adalah teknologi finansial (*financial technology*/TekFin). Sederhananya, *fintech* adalah jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) selanjutnya disebut POJK 37/2018.

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yang bersifat deskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*State Approach*). Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil data sekunder dengan mengkaji sumber yang berasal dari buku-buku dan karya ilmiah serta data primer yang berasal dari Undang-Undang yang mengikat dalam penelitian ini, kemudian bahan hukum tersier dengan menggunakan studi dokumentasi di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perpustakaan Perguruan Tinggi yang lainnya, dan ini dengan cara menelaah, perbandingan, dan menganalisis yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Penerbit dan Layanan Urun Dana.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dipahami bahwa sistem pelaksanaan Layanan Urun Dana melalui menggunakan media elektronik sama dengan penawaran perdana yang dilakukan seperti dalam transaksi di bursa efek yakni apabila masyarakat sebagai pemilik modal menyalurkan dananya melalui kegiatan *Equity Crowdfunding* secara langsung masyarakat sebagai Investor akan menjadi pemilik bagian saham yang dari perusahaan yang telah dia pilih untuk menyalurkan dananya. Perbedaan *Equity Crowdfunding* dengan transaksi di bursa efek pada umumnya adalah pada tingkat kerumitan transaksi yang sederhana. Penerbit adalah pihak yang mengajukan pendanaan untuk bisnis mereka dalam bentuk kampanye di *platform equity crowdfunding*.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penerbit, Layanan Urun Dana.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERBIT DALAM SISTEM LAYANAN URUN DANA MELALUI PENAWARAN SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI”**.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang seharusnya ada perbaikan di masa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam Menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih banyak.

Dengan selesainya skripsi penulis ini, perkenankanlah saya mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada orang tua penulis yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, yaitu Ayahanda Iman Azahari Ginting dan Ibunda Evi Theresianna yang begitu menyayangi dan mencintai penulis

dengan tulus dengan segala pengorbanan yang beliau berikan, limpahan kasih sayang, do'a dan motivasi mereka curahkan yang tak pernah ada habisnya, mereka rela banting tulang tak kenal siang dan malam, hujan ataupun terik matahari mereka lalui untuk memenuhi segala kebutuhan Penulis baik berupa kebutuhan materi maupun inmateri sejak Penulis masih berada dalam kandungan hingga Penulis menempuh masa-masa terakhir dalam menyelesaikan studi hingga saat ini , serta ucapan terimakasih kepada adik-adik yang sangat penulis sayangi yaitu, Aldy Mbelinkel Ginting, Naufal Wira Ahnaf Ginting, Rizqia Amirah Ginting yang telah memberikan dukungan serta semangat yang tulus kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan cepat.

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Rachmad Abduh. S.H., M.H. selaku kepala bagian penulis dengan penuh perhatian serta memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.


Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, maka dari itu terimakasih penulis ucapkan yang sebesar-besarnya kepada sosok berarti di dalam hidup penulis yang rela direpotkan dan yang selalu memberikan semangat tanpa henti-hentinya yaitu Pajri Aritonang. Terimakasih juga untuk Yulia Martha Prayudati, Lubna Mahdaly, Nurul Akifa Putri, Siti Halimah Ritonga, Elsha Qarinamira, Sylviana Rahma, Imelia Shintya Luvita, Nadila Koto, Siswi Drana Prastiningrum, Alya Harumi, Innesya Maghfirah Munthe, Devi Marlinda, M. Zeidan Gumay, Abwabar Rezqi Matondang, M. Ananda Rizky Lubis, M. Ali Akbar Panjaitan, Ikhlas Zebua dan sahabat-sahabat penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu Namanya yang telah memberikan semangat, masukan, doa, serta nasehat kepada penulis. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan kelas I-1 Pagi, E-1 Bisnis dan juga semua rekan-rekan Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan seluruh namanya yang sudah menjadi teman terbaik penulis selama kuliah, menjadi tempat untuk diskusi bersama-sama. Terimakasih atas semua kehangatan yang diberikan selama ini yang sudah menempah penulis untuk mengembangkan diri, baik dalam hal menambah ilmu ataupun berbicara di depan banyak orang. Tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali *ilahi rabbi*. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu saran dan kritikan yang bersifat membangun diharapkan untuk melengkapi yang ada pada skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 01 Agustus 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ziana Sintya Br Ginting', with a long horizontal stroke extending to the right.

ZIANA SINTYA BR GINTING

NPM. 1806200464

DAFTAR ISI

PENDAFTARAN UJIAN	
BERITA ACARA UJIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI.....	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	14
2. Faedah Penelitian	14
B. Tujuan Penelitian.....	15
C. Definisi Operasional.....	15
D. Keaslian Penelitian.....	17
E. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	19
2. Sifat Penelitian	20
3. Sumber Data.....	21
4. Alat Pengumpulan Data	22
5. Analisis Data	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	24

B. Tinjauan Hukum Tentang Penerbit	29
C. Tinjauan Hukum Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi	30
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Sistem Pelaksanaan Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Inforasi di Indonesia.....	39
B. Kriteria Penerbit dalam Sistem Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi.....	52
C. Perlindungan Hukum Terhadap Penerbit Dalam Sistem Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi di suatu Negara tidak terlepas dari pertumbuhan sektor keuangan. Sektor keuangan menjadi lokomotif pertumbuhan sektor lain melalui akumulasi kapital dan inovasi teknologi. Lebih tepatnya, sektor keuangan mampu memobilisasi penyaluran dana. Sektor keuangan menyediakan dana bagi para pihak yang membutuhkan, melalui berbagai instrumen keuangan. Hal ini akan menambah investasi dan akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi.¹

Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan atau laba. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.² Bertindak terus-menerus dan terang-terangan di sini adalah tindakan pengusaha yang dilakukan untuk jangka waktu yang panjang secara berkelanjutan dan

¹ Penjelasan atas POJK No. 37 /POJK.04/2018 tentang Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*)

² Andi Sri Rezky Wulandari. 2014. *Buku Ajar Hukum Dagang*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 71.

harus dapat diketahui oleh pihak ketiga dan umum, dengan cara melakukan pengumuman memakai cara tertentu.³

Pasar modal memiliki kedudukan yang strategis dan menentukan dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal ini, dikarenakan pasar modal memiliki dua fungsi utama, yaitu pertama, sebagai salah satu sumber alternatif pembiayaan bagi dunia usaha dan kedua, sebagai wahana investasi bagi masyarakat untuk dapat disalurkan ke sektor-sektor produktif untuk pembiayaan pembangunan nasional. Dengan demikian, maka pasar modal tidak terbatas kepada sebagai sarana mempertemukan kepentingan yang kelebihan dananya (investor) dan yang memerlukan dana (perusahaan), namun pasar modal dapat melibatkan masyarakat berinvestasi melalui instrument keuangan yang ada, seperti: saham, obligasi, reksadana dan lain-lain. Melalui kedua fungsi utama itu diharapkan aktivitas perekonomian nasional semakin meningkat.⁴

Perkembangan teknologi yang serba canggih pada saat ini memicu manusia⁵ khususnya teknologi informasi telah membawa dampak yang signifikan terhadap industri jasa keuangan di seluruh dunia. Masyarakat disaat

³ Andi Sri Rezky Wulandari. 2014. *Buku Ajar Hukum Dagang*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 71.

⁴ Shidarta dan Abdul Rasyid Ahmad Sofian. 2018. *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Kencana, halaman 127.

⁵ Mhd. Nasir Sitompul, "Tanggung Jawab Negara Peluncur terhadap Sampah Ruang Angkasa Menurut Hukum Lingkungan Internasional" dalam *Jurnal Kajian Hukum Iuris Studia*, Vol. 2, Nomor 2, Juni 2021, halaman 166.

sekarang ini dapat dengan mudahnya memperoleh akses produk keuangan dengan adanya teknologi informasi internet melalui *smartphone* yang dimiliki.⁶

Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan berkembangnya kemajuan di bidang teknologi informasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling berkaitan antar subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Demikian juga halnya pada sektor lembaga pembiayaan yang dulunya bertujuan membantu masyarakat golongan ekonomi lemah yang membutuhkan dana tapi di sisi lain tidak memiliki kebendaan untuk dijadikan jaminan dalam membantu usahanya.

Di sektor lembaga jasa keuangan, salah satu lembaga yang lahir dari perkembangan teknologi adalah teknologi finansial (*financial technology*/TekFin) atau teknologi finansial. Berkat perkembangan teknologi, berbagai inovasi lahir untuk memudahkan hubungan manusia, salah satunya adalah *financial technology*, atau singkatnya disebut "*fintech*". Di Indonesia, *fintech* adalah salah satu sektor usaha di bidang teknologi yang berkembang pesat. *Fintech* adalah singkatan dari *financial technology* yang berarti teknologi keuangan. Jadi sebenarnya apa itu *fintech*? *Fintech* adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa

⁶ Ratna Hartanto. "Hubungan Para Pihak Dalam Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi" *Dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law Universitas Islam Indonesia*, Vol. 27, Issui 1, Juli 2019, halaman 152.

dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif.⁷ Pemanfaatan teknologi internet sudah sedemikian banyak menambah pada bidang kehidupan masyarakat.⁸

Salah satu jenis kegiatan usaha TekFin yang memiliki payung hukum khusus yaitu dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) (selanjutnya disebut POJK Layanan Urun Dana). Keberadaan *fintech* diharapkan dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. Begitu pula dengan *project owner* ataupun pengusaha yang memiliki ide dan kreatifitas namun memiliki keterbatasan pendanaan dapat memperoleh pendanaan atas *project-nya* tanpa mengajukan pinjaman melalui bank melainkan mengupayakan pendanaan dari masyarakat secara luas dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi finansial yang disebut dengan *equity crowdfunding*. Proses transaksi keuangan ini meliputi pembayaran, peminjaman uang, transfer, ataupun jual beli saham. Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan besar tentang atas sebuah konsep hukum apa yang dapat diterapkan pada situasi digital ini, mengingat fenomena ini menimbulkan masalah hukum yang baru pula.⁹

⁷ Redaksi OCBC NISP, “fintech-Apa itu Fintech: Pengertian, Manfaat, Jenis & Dasar Hukumnya” melalui <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/07/12/fintech-adalah>, diakses Selasa, 26 Januari 2022, Pukul 11.00 WIB.

⁸ Faisal Riza dan Rachmad Abduh. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi” dalam *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU* Vol 4 No. 1, Januari-Juni 2019, halaman 78.

⁹ Elleanor Rigby Bangun, “Regulasi Penawaran Saham Berbasis *Equity Crowdfunding* (ECF) serta Perbandingan terhadap Initial Public Offering (IPO)” dalam *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 5, Issui 2, Juli 2021, halaman 150.

Aturan mengenai *crowdfunding* di Indonesia sampai saat ini sebatas pada jenis *crowdfunding* berbasis ekuitas. *Crowdfunding* jenis ini berusaha mengumpulkan dana masyarakat melalui *crowdfunding platform* yang kemudian dirupakan saham (ekuitas) dalam perusahaan.¹⁰

Dalam industri keuangan, salah satu inovasi teknologi yang dapat digunakan masyarakat adalah layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi atau yang lebih dikenal dengan layanan urun dana adalah salah satu produk dari *fintech* yang mempertemukan penerbit saham dengan pemodal atau investor dengan melalui sistem elektronik atau teknologi informasi. Saat ini bisnis *crowdfunding* semakin berkembang pesat hingga muncul inovasi baru terkait penawaran saham (*equity crowdfunding*). Di dalam layanan urun dana (*equity crowdfunding*) pihak-pihak yang terkait pada layanan penawaran saham ini yaitu, Penyelenggara selaku perusahaan berbadan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola dan mengoperasikan layanan urun dana, Penerbit selaku pengguna dari layanan urun dana yang menawarkan sahamnya melalui penyelenggara, dan pemodal juga sebagai pengguna selaku investor yang melakukan pembelian saham penerbit melalui penyelenggara.

Sederhananya, *fintech* adalah jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi. Bisa juga diartikan sebagai segmen dunia *startup* yang membantu untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk

¹⁰ Sentot Imam Wahjono, Anna Marina, Tri Kurniawati. 2021. *Crowdfunding Untuk Danai UKM dan Bisnis Start-Up*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, halaman 15.

mempertajam, mengubah, dan mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan.¹¹

Keberadaan teknologi informasi telah memberikan banyak kemudahan bagi badan usaha guna memperoleh pendanaan. Salah satu cara memperoleh pendanaan tanpa melewati proses penawaran umum yaitu melalui layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (*equity crowdfunding*). *Equity crowdfunding* merupakan sistem *platform* yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan penyelenggara. *Platform* tersebut dapat digunakan oleh perusahaan penerbit untuk menawarkan efek berupa saham kepada pembeli atau investor.

Perkembangan finansial teknologi disaat sekarang ini telah memberikan pilihan penjualan saham oleh perseroan terbatas kepada masyarakat secara luas guna mendapatkan dana bagi perusahaan tanpa melalui penawaran umum saham sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Teknologi informasi menciptakan inklusifitas layanan keuangan sehingga akses atas produk maupun layanan keuangan menjadi sangat beragam. Salah satu inovasi teknologi dalam industri jasa keuangan, yang dapat digunakan masyarakat adalah Layanan Urun Dana melalui saham berbasis

¹¹ Wisnu Panggah Setiyono, Sriyono, Detak Prapanca. 2021. *Financial Technology*.. Sidoarjo: Umsida Press, halaman 2.

Teknologi Informasi, atau yang lebih dikenal dengan Layanan Urun Dana (*Equity Crowdfunding*).¹²

Salah satu inovasi *fintech* yang sekarang ini sedang menjadi fokus masyarakat adalah *Crowdfunding*. *Crowdfunding* adalah skema pembiayaan yang disebut sebagai pendanaan demokratis karena konsep dari *crowdfunding* adalah mengumpulkan dana dalam skala yang kecil tetapi berasal dari jumlah masyarakat yang besar sehingga terkumpul dana yang signifikan. *Crowdfunding* dikelola oleh wadah yang disebut *platform* dengan berbasis internet sehingga mudah untuk diakses. *Crowdfunding* menciptakan sebuah mode investasi online dimana dalam *website crowdfunding* akan terpampang berbagai produk-produk sebagaimana di *website toko online*, namun bedanya, produk tersebut tidak dijual melainkan untuk didanai dan para pengguna bisa dengan mudah melakukan penyetoran dana sebagaimana dalam jual beli di toko *online*.¹³

Equity Crowdfunding merupakan hal yang relatif baru di Indonesia. Hal ini tentunya tidak menghalangi *equity crowdfunding* dapat menjadi alternatif pendanaan yang bisa digunakan perusahaan *start-up* dan UMKM yang ingin memperluas segmen usahanya. Biasanya, bisnis *start-up* apalagi dalam skala kecil akan mengalami kesulitan dalam masalah meminjam modal di Bank.

¹² Ratna Hartanto, "Hubungan Para Pihak Dalam Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law Universitas Islam Indonesia*, Vol. 27, Issui 1, Juli 2019, halaman 153.

¹³ Elleanor Rigby Bangun, "Regulasi Penawaran Saham Berbasis Equity Crowdfunding (ECF) serta Perbandingan terhadap Initial Public Offering (IPO)" *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 5, Issui 2, Juli 2021, halaman 151.

Rendahnya presentasi kredibilitas peminjam dan rendahnya kemungkinan untuk mengembalikan, serta tidak adanya jaminan asset yang bisa digunakan seandainya peminjam membuka peluang pendanaan untuk bisnis *start-up* dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) menjadi lebih mudah. Selain itu, pendanaan melalui *equity crowdfunding* biasanya memiliki biaya yang lebih rendah daripada jika meminjam di bank. Begitu pula bagi para penyandang dana, berinvestasi melalui *equity crowdfunding* memberikan *return* lebih tinggi daripada deposito di bank, meskipun dengan resiko yang lebih tinggi pula.¹⁴

Di Negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris, sudah dikembangkan *crowdfunding* dengan jenis *equity-based* dan *debt-based* dimana para investor akan mendapatkan return dari dana yang mereka tanamkan ke suatu proyek berupa dividen atau bunga. Salah satu contoh dari *crowdfunding* dengan jenis *equity-based* adalah *Equity Crowdfunding* (ECF). *Equity Crowdfunding* atau disebut juga dengan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi masih terbilang entitas baru di Indonesia.

OJK baru mengeluarkan peraturan mengenai hal ini pada tahun 2018 dan sejauh ini baru 2 (dua) perusahaan yang telah mengantongi izin resmi dari OJK yaitu PT. Santara Daya Inspiratama dengan surat izin KEP-59/D.04/2019 dengan nama platform Santara pada tanggal 6 September 2019 dan PT. Investasi Digital Nusantara dengan surat izin KEP-71/D.04/2019 dengan nama

¹⁴ Viodi Childnadi Widodo dan Dona Budi Kharisma, “Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Transaksi Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*equity-crowdfunding*)” *Jurnal Privat Low*, Vol. VIII, Juli 2020, halaman 231.

Bizhare pada tanggal 6 November 2019. Tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada produk ECF yang belum mengantongi izin resmi dari OJK dan sudah beroperasi di ranah publik. Hal tersebut sangat beresiko dan dikhawatirkan akan menimbulkan kasus seperti yang telah dialami *fintech* Peer to Peer (P2P) Lending.¹⁵

Dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) menjelaskan bahwa *Equity Crowdfunding* merupakan penyelenggara layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) selanjutnya disebut POJK 37/2018. Peraturan ini mengatur pelaksanaan pelayanan urun dana melalui penyertaan saham yang melandaskan teknologi informasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara. Para pengguna layanan *equity crowdfunding* adalah penerbit yaitu pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) atau perusahaan perintis (*start-up*) dan pemodal.

¹⁵ Eleanor Rigby Bangun, “Regulasi Penawaran Saham Berbasis *Equity Crowdfunding* (ECF) serta Perbandingan terhadap Initial Public Offering (IPO)” *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 5, Issui 2, Juli 2021, halaman 151-152.

Urun Dana Ekuitas atau *crowdfunding* berbasis ekuitas diselenggarakan oleh perusahaan swasta yang mempunyai dukungan teknologi informasi berbasis internet yang menyediakan *platform* layanan pengumpulan dana yang berasal dari investor untuk disalurkan ke suatu bisnis yang dikampanyekan oleh perusahaan perintisan atau disebut juga Penerbit.¹⁶

Pengaturan kegiatan usaha Layanan Urun Dana melalui penawaran saham berbasis Teknologi Informasi ini dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang terlibat dalam kegiatan Layanan Urun Dana melalui penawaran saham berbasis Teknologi Informasi. Adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak tersebut, diharapkan dapat memberikan ruang bertumbuh bagi *start-up* untuk memperoleh akses pendanaan di Pasar Modal serta meningkatkan pertumbuhan keuangan di Indonesia khususnya di Pasar Modal.

Adapun data kewahyuan atau sumber dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan kalimat diatas yaitu *crowdfunding* memperoleh akses pendanaan di Pasar Modal serta meningkatkan keuangan di Indonesia khususnya di Pasar Modal, dan ini sesuai dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni pada surah Al-Jumu'ah:10;

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا

اللَّهُ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

¹⁶ Sentot Imam Wahjono, Anna Marina, Tri Kurniawati. 2021. *Crowdfunding Untuk Dana UKM dan Bisnis Start-Up*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, halaman 15.

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.(Q.S Al-Jumu’ah:10)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas yang melakukan pengawasan atas kegiatan di sektor jasa keuangan menerapkan pendekatan pengawasan berbasis *market conduct* pada kegiatan Urun Dana (Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan). Pendekatan tersebut diharapkan dapat mendorong penerapan keterbukaan informasi oleh Penerbit, terbentuknya Penyelenggara yang kredibel, serta terbangunnya sistem Teknologi Informasi yang aman dan andal dalam kegiatan Urun Dana.

Bentuk perikatan pemodal dengan penyelenggara *equity crowdfunding* berdasarkan Pasal 45 POJK 37/2018 dituangkan dalam bentuk perjanjian baku. Perjanjian baku menurut penjelasan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan selanjutnya disebut POJK 1/2013, adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan, untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara massal.¹⁷

Perjanjian baku antara penyelenggara dengan pemodal ini mengikat secara hukum sejak pemodal menyatakan secara elektronik atas persetujuan

¹⁷ Elleanor Rigby Bangun, “Regulasi Penawaran Saham Berbasis *Equity Crowdfunding* (ECF) serta Perbandingan terhadap Initial Public Offering (IPO)” *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 5, Issui 2, Juli 2021, halaman 160.

terhadap ketentuan layanan urun dana. Dalam pasal 1 butir 17 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dikatakan bahwa jenis kontrak yang terjadi dalam *platform* seperti ECF disebut dengan kontrak elektronik, yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar. Di dalam perjanjian baku ini juga dapat memuat ketentuan penyerahan kuasa dari pemodal kepada penyelenggara untuk melaksanakan haknya sebagai pemilik saham penerbit untuk hadir dan mewakili pemodal sebagai pemegang saham penerbit dalam rapat umum pemegang saham dan menandatangani dokumen terkait dalam hal perjanjian dibuat dalam bentuk dokumen elektronik, maka kesepakatan dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan elektronik atau bentuk lain yang dapat diakses oleh pengguna melalui sistem elektronik penyelenggara.¹⁸

Selama ini, pelaku UMKM kesulitan mendapatkan pendanaan karena diberatkan dengan jaminan, atau kekhawatiran penyedia jasa pendanaan akan kemungkinan ‘kredit macet’. Belum lagi, proses pencairannya yang lama menambah daftar panjang kesulitan UMKM untuk bertahan apalagi berkembang. Beruntung, perkembangan teknologi memberi kemudahan usaha melalui inovasi *financial technology* yaitu *Equity Crowdfunding*. *Equity Crowdfunding* (ECF) merupakan jenis penggalangan dana untuk suatu usaha

¹⁸ Elleanor Rigby Bangun, “Regulasi Penawaran Saham Berbasis Equity Crowdfunding (ECF) serta Perbandingan terhadap Initial Public Offering (IPO)” *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 5, Issui 2, Juli 2021, halaman 161.

(UMKM) dengan cara urun dana melalui pembelian sebagian dari saham bisnis usaha tersebut.

Melalui ECF, antara penerbit dan investor terjadi hubungan yang saling menguntungkan. Pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya berdasarkan modal yang terkumpul dari para investor, dan investor mendapat bagi hasil secara berkara. Selanjutnya, dalam Pasal 53 POJK 1/2013 mengatur ketentuan pemberlakuan sanksi bagi pelaku usaha atau pihak yang melanggar perjanjian namun sanksi yang diberikan hanya sebatas sanksi administratif atas pelanggaran perjanjian tersebut.¹⁹ Lalu, penyelenggara berperan sangat penting dalam memverifikasi kepastian hukum penerbit dan melakukan review keberlangsungan usaha penerbit. Jika penyelenggara lalai atas kewajibannya tersebut maka berdasarkan Pasal 29 POJK 1/2013, penyelenggara bertanggung jawab atas kelalaian yang ditimbulkan atas kesalahan atau kelalaiannya. Tetapi ketentuan apa pertanggungjawaban penyelenggara atas kelalaian tidak secara tertulis dituangkan dalam peraturan tersebut. Tidak adanya ancaman tegas yang dapat memberikan peluang niat jahat bagi para pelaku usaha maupun pihak lain.

Dalam perkembangan *fintech* yang berkembang pesat di Indonesia, ada kekhawatiran tentang perlindungan hukum terhadap Penerbit, dimana penerbit adalah tangan pertama yang akan menerima dana dari penggalangan dana yang dilakukan oleh penyelenggara, dan Penerbit juga punya risiko hukum dalam hal

¹⁹ Eleanor Rigby Bangun, “Regulasi Penawaran Saham Berbasis *Equity Crowdfunding* (ECF) serta Perbandingan terhadap Initial Public Offering (IPO)” dalam *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 5, Issui 2, Juli 2021, halaman 165-166.

menerbitkan portofolio sahamnya di sini terlihat jelas bahwasanya sampai saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham berbasis Teknologi Informasi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini diberi judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Penerbit Dalam Sistem Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana Sistem Pelaksanaan Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia?
- b. Bagaimana Kriteria Penerbit Dalam Sistem Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi?
- c. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Penerbit Dalam Sistem Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat melalui pemikiran-pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah dan sumbangan pemikiran yang

berguna dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia Pendidikan khususnya di bidang Hukum Bisnis mengenai Penerbit dalam sistem Layanan Urun Dana Melalui Saham Berbasis Teknologi Informasi.

- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan Negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Sistem Pelaksanaan Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana Kriteria Penerbit dalam Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi.
3. Untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Penerbit Dalam Sistem Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi.

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti

dan merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.²⁰ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu **“Perlindungan Hukum Terhadap Penerbit Dalam Sistem Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi”**, selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian untuk menghindari kekeliruan terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk komponen baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.²¹
2. Pada Pasal 1 Angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37 Tahun 2018 tentang Layanan Urun Dana bahwa Pengertian Penerbit adalah badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas yang menawarkan saham melalui penyelenggara. Penerbit adalah perseroan terbatas yang menawarkan saham melalui Layanan Urun Dana.²²
3. Berdasarkan pada Pasal 1 Angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37 Tahun 2018 tentang Layanan Urun Dana menjelaskan bahwa Penyelenggara Layanan Urun Dana yang selanjutnya disebut

²⁰ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

²¹Anonim, Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli” melalui <http://tesishukum.com/pengertian-perlindunganhukum-menurut-para-ahli/>, diakses Minggu, 31 Januari 2022, pukul 15.30 WIB.

²² Hukum Perseroan Terbatas, “Pengetahuan Hukum Perseroan Terbatas dan Permasalahannya di Indonesia: Layanan Urun Dana Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi” melalui <http://www.hukumperseroanterbatas.com/saham-perseroan/layanan-urun-dana-penawaran-saham-berbasis-teknologi-informasi/>, diakses Selasa, 22 Maret 2016, pukul 11.00 WIB.

Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Urun Dana.

4. Pemodal adalah pihak yang membeli saham melalui Layanan Urun Dana.
5. Pada Pasal 1 Angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37 Tahun 2018 tentang Layanan Urun Dana menjelaskan tentang Pengguna Layanan Urun Dana yang selanjutnya disebut Penerbit dan Pengguna.
6. Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) yang selanjutnya disebut Layanan Urun Dana adalah penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai Penerbit dalam sistem Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi ini bukanlah merupakan hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah ada peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi ini sebagai inti dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

dan Perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan adanya penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Perlindungan Hukum Terhadap Penerbit Dalam Sistem Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul dengan tema yang sama, namun dari kedua judul tersebut terdapat perbedaan pembahasan atau subjek dari judul yang akan saya teliti dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Rugun Maylinda Simanjuntak Nim. 150200322, Mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Tahun 2019 yang berjudul, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*EQUITY CROWDFUNDING*) Berdasarkan POJK Nomor 37/POJK.04/2018” Perbedaan Penelitian penulis dengan skripsi ini terletak pada fokus penelitiannya dan objek yang akan diteliti, dalam skripsi ini fokus penelitiannya dan objek secara lisan ditinjau dari Pengguna Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan POJK Nomor 37/2018 sedangkan penelitian penulis fokus kepada Penerbit dalam Sistem Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi.
2. Skripsi Dina Oktavia Nim. 11160480000026, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun

2020 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Layanan *EQUITY CROWDFUNDING* (STUDI KOMPARASI INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT)” Perbedaan Penelitian penulis dengan skripsi ini terletak pada Objeknya, pada skripsi ini objek yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Investor.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan Analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²³ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian Hukum Normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.²⁴

Penelitian Hukum Normatif bisa juga dikatakan sebagai Tradisi keilmuan

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

²⁴ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 19.

hukum dengan berdasar pada pemakaian teori kebenaran koherensi maupun pragmatis senantiasa akan mendekati pokok masalah (isu hukum) berdasarkan berbagai langkah kajian yang dapat ditelusuri atau diikuti (*traceable*) oleh ilmuwan hukum lain. Dengan kata lain, menurut JJH. Bruggink, bahwa tradisi ilmu hukum normatif diberikan cara tertentu untuk mengemukakan pikiran, cara tertentu untuk berfikir dengan menggunakan Bahasa hukum yang khas pula sifatnya.²⁵ Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis sebagai karya ilmiah.²⁶ Pendekatan penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*State Approach*). Adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.²⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan pendekatan penelitian hukum tersebut, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian

²⁵ Suratman dan H. Phillips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Alfabeta, halaman 79.

²⁶ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, halaman 191.

²⁷ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, dkk, halaman 20.

deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.²⁸

Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.²⁹ Penelitian hukum normatif sepenuhnya mempergunakan data sekunder, maka penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat ditinggalkan. Di dalam hukum normatif, tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa. Mungkin suatu hipotesa kerja diperlukan, yang biasanya mencakup sistematika kerja dalam proses penelitian.³⁰

3. Sumber Data

Karena penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, maka data yang diperlukan data sekunder. Sumber data yang akan digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu Q.S Al-Jumu'ah:10, Al-Baqarah:279.

²⁸ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 20.

²⁹ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, halaman 52.

³⁰ *Ibid.*, halaman 53.

b. Data sekunder yaitu data Pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal, dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.
- 3) Bahan hukum tesier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut

dengan data sekunder yang berkaitan dengan Layanan Urus Dana.

Spesifiknya dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a. *Offline* yaitu mengumpulkan data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik yang berada di dalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet dan juga beberapa aplikasi pinjaman buku guna mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

5. Analisis Data

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik. Analisis data adalah kegiatan kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan,

mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.³¹

³¹ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia dan merupakan kewajiban bagi Negara itu sendiri.³²

Bentuk Perlindungan Hukum Menurut R. La Porta sebagaimana dikutip penulis dari jurnal Hilda Hilmiah yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal” bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian dan lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-legalitasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjoni Dirdjosisworo dan salah satu yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.³³

³²Anonim, Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli” melalui <http://tesishukum.com/pengertian-perlindunganhukum-menurut-para-ahli/>, diakses Minggu, 31 Januari 2022, pukul 15.30 WIB.

³³ Hilda Hilmiah Dimyati. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal” *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I Nomor 2. Desember 2014, halaman 342.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut pendapat Soediman Kartohadiprojo sebagaimana dikutip penulis dari jurnal Lovienna Renisitoresmi, Ikarini Dani Widiyanti, Nuzulia Kumala Sari, bahwa pada hakikatnya tujuan adanya hukum adalah mencapai keadilan.³⁴ Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakan keadilan di bidang ekonomi khususnya pasar modal. Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi bisnis khususnya pasar modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan khususnya mengenai perseroan terbatas, karena perlindungan hukum dalam pasar modal melibatkan para pihak pelaku pasar modal terutama pihak emiten, investor dan lembaga-lembaga penunjang kegiatan pasar modal yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan Hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur.³⁵ Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara

³⁴ Lovienna Renisitoresmi, Ikarini Dani Widiyanti, Nuzulia Kumala Sari. Perlindungan Hukum Bagi Investor di Sektor Pariwisata Indonesia. *Lentera Hukum*. Vol. 3 Issue 1. 21 April 2016, halaman 2.

³⁵ Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, halaman. 53-54.

mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam angka kepentingan secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan.

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah sebagai seperangkat aturan atau kaidah yang akan atau dapat melindungi suatu keadaan dari perihal lainnya, perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
- b. Muktie A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum serta terkait dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya sebagai subyek hukum manusia yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.³⁶

³⁶Anonim, "Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli" melalui <http://tesishukum.com/pengertian-perlindunganhukum-menurut-para-ahli/>, diakses Minggu, 31 Januari 2022, pukul 15.30 WIB.

Maksud dari Perlindungan Hukum di dalam peraturan OJK adalah merupakan proteksi terhadap dana pemodal agar pelaku usaha sektor jasa keuangan tidak melakukan tindakan-tindakan curang ataupun tindakan lainnya yang merugikan pemodal untuk keuntungan pelaku usaha sehingga bentuk perlindungan tidak termasuk mengenai resiko bisnis yang bisa untung maupun rugi.³⁷

Di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37 Tahun 2018 (POJK 37/2018) Tentang Layanan Urun Dana terdapat beberapa pasal yang dapat dipergunakan untuk melindungi para pengguna ECF yakni terdapat pada bab Sembilan yang menjelaskan mengenai sanksi yang akan didapatkan jika melanggar POJK 37/2018 tersebut. Itu merupakan perlindungan secara represif, namun perlindungan secara preventif pun harus dilakukan agar meningkatkan kepercayaan bagi pengguna layanan ECF merasa aman. Maka dari itu perlindungan hukum secara preventif harus dioptimalkan dengan baik dengan cara melihat mekanisme yang dilakukan oleh pengaturan ECF dalam melakukan penyaringan perusahaan Penerbit agar *fraud* dapat dihindarkan.

Pada Perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar

³⁷ Suriyadi. "Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Urutan Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi" dalam *Jurnal Panorama Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin* Vol.5 Nomor 2. Desember 2020, halaman 166.

artinya yang mengarahkan bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan dipertegas kembali pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang dikutip oleh Viodi dan Dona dalam Jurnal mereka tentang Problematika Perlindungan Hukum terdapat Para Pihak menjelaskan batasan mengenai pengertian pasar modal yaitu kegiatan yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta Lembaga dan Profesi yang berkaitan dengan efek. Dapat dikatakan bahwa UU Pasar Modal dalam memberi arti kepada pasar modal tidak memberi suatu definisi secara menyeluruh melainkan menitikberatkan kepada kegiatan dan para pelaku dari suatu pasar modal.³⁸

³⁸ Viodi Childnadi Widodo dan Dona Budi Kharisma, "Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Transaksi Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (equity-crowdfunding)" *Jurnal Privat Low*, Vol. VIII, Juli 2020, halaman 232

B. Tinjauan Umum Penerbit Layanan Urun Dana

Di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Urun Dana Pasal 1 Angka 6 menjelaskan bahwa Penerbit adalah badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas yang menawarkan saham melalui Penyelenggara. Dan pada Pasal 6 menerangkan bahwa Penerbit bukan merupakan perusahaan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jika; Jumlah pemegang saham Penerbit tidak lebih dari 300 (tiga ratus) pihak; dan Jumlah modal disetor Penerbit tidak lebih dari Rp.30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah).

Penerbit yang membuka penawaran saham melalui Layanan Urun Dana tidak dapat berupa;

1. Perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh suatu kelompok usaha atau konglomerasi;
2. Perusahaan terbuka atau anak perusahaan terbuka; dan
3. Perusahaan dengan kekayaan lebih dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan.

Pada Pasal 35 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Urun Dana menjelaskan bahwasanya Penerbit wajib mendaftarkan kepemilikan saham dari pemodal dalam daftar pemegang saham dan memberitahukan laporan kepada OJK dan memublikasikannya kepada masyarakat paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku penerbit

berakhir.³⁹ Di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam Layanan Urun Dana Pasal 35 huruf D angka 1, Risiko utama yang dihadapi Penerbit dan risiko kemungkinan tidak likuidnya saham yang ditawarkan, jika terdapat risiko kemungkinan tidak likuidnya saham.

C. Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi

Layanan Urun Dana atau *Equity Crowdfunding* adalah proses mengumpulkan sejumlah uang secara *online* dari beberapa investor/pemodal untuk membiayai suatu produk/usaha secara bersama-sama atau kalau mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/ POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) yang selanjutnya disebut Layanan Urun Dana, maka definisi dari urun dana adalah penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka.⁴⁰

Di Indonesia, belum memiliki undang-undang khusus tentang layanan urun dana atau bisa juga disebut dengan *equity crowdfunding* dan pada

³⁹Hukum Perseroan Terbatas, “Pengetahuan Hukum Perseroan Terbatas dan Permasalahannya di Indonesia: Layanan Urun Dana Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi” melalui <http://www.hukumperseroanterbatas.com/saham-perseroan/layanan-urun-dana-penawaran-saham-berbasis-teknologi-informasi/>, diakses Jumat, 04 Februari 2022, pukul 12.13 WIB.

⁴⁰ Musnaini, dkk. 2020. *Digipreneurship (Kewirausahaan Digital)*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada, halaman 69.

dasarnya belum ditemukan pengertian *crowdfunding* dalam produk hukum apapun di Indonesia. Pengertian lain dari *crowdfunding* adalah salah satu alternatif pendanaan dimana sekelompok orang berkontribusi untuk mendanai suatu proyek, hutang, atau donasi. *Crowdfunding* dipercaya memiliki kemampuan untuk mendanai berbagai aktivitas yang sulit dilakukan oleh akses pendanaan konvensional, seperti bank dan pemodal yang prosesnya memerlukan berbagai persyaratan dan melalui birokrasi yang panjang.

Konsep *Equity Crowdfunding* pertama kali dicetuskan di Amerika Serikat pada tahun 2003 dengan diluncurkannya sebuah situs bernama *Artistshare*, dalam situs tersebut, para musisi berusaha mencari dana dari para penggemarnya agar bisa memproduksi sebuah karya. Hal ini menginisiasi munculnya situs-situs *crowdfunding*.⁴¹

Situs *Equity Crowdfunding* umumnya mengatur bahwasanya mereka menyediakan jasa, maksudnya, pemodal dan penerbit yang mengakses situs tersebut adalah pengguna/pemakai jasa *equity crowdfunding*. Pemodal menggunakan jasa *equity crowdfunding* untuk kepentingan orang lain yaitu membantu penerbit, sehingga berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pemodal dapat dikategorikan sebagai konsumen. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 angka 2 UUPK mengatur “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia

⁴¹ Musnaini, dkk. 2020. *Digipreneurship (Kewirausahaan Digital)*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada, halaman 78.

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

Platform Layanan Urun Dana (Equity Crowdfunding) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini adalah aktifitas jasa keuangan sektor di Pasar Modal. Yang mana penyelenggara harus mendapatkan izin dari usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Penawaran saham pada ECF dilakukan melalui Penyelenggara dengan jumlah dana yang dikumpulkan melalui penawaran saham maksimum Rp. 10.000.000.000,-. Perjanjian kegiatan ECF diselenggarakan antara penyelenggara dengan penerbit dan perjanjian antara penyelenggara dan pemodal.

Crowdfunding di Indonesia yang diatur dalam POJK No.37 Tahun 2018 tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi atau *Equity Crowdfunding* yang memberikan kesempatan bagi semua warga negara untuk berinvestasi di perusahaan pemula. Adanya aturan urun dana atau *equity crowdfunding* ini menciptakan peluang bagi para perusahaan pemula / startup untuk mengumpulkan modal yang sangat dibutuhkan dengan cara menggunakan platform *crowdfunding*.⁴²

Pada prinsipnya, kegiatan penggalangan dana yang dilakukan melalui *equity crowdfunding* bertujuan untuk mendukung proyek-proyek kreatif yang membutuhkan dana. Para pemodal yang ingin berpartisipasi sebagai investor

⁴² Musnaini, dkk. 2020. *Digipreneurship (Kewirausahaan Digital)*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada, halaman 78.

suatu proyek dapat memberikan modal berupa sejumlah uang yang ditransfer ke penyelenggara *equity crowdfunding*. Seluruh modal yang sudah terkumpul akan disimpan oleh pihak penyelenggara selama waktu penawaran saham. Penerbit memberi kuasa kepada penyelenggara untuk menerima dan menyimpan seluruh dana yang diberikan oleh pemodal. Penyelenggara bertanggungjawab atas transparansi dana yang berhasil terkumpul dan disimpan pada rekening penyelenggara.

Mekanisme yang dilakukan dalam proses layanan urun dana di Indonesia adalah:

- a. Perusahaan/ startup penerbit menawarkan saham menggunakan Layanan Urun Dana melalui Penyelenggara yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan Penyelenggara yang terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
- b. Secara langsung masyarakat sebagai Investor akan menjadi pemilik bagian saham yang dari perusahaan yang telah dari pilih untuk menyalurkan dananya.⁴³

⁴³ Suriyadi. "Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Urunan Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi" dalam *Jurnal Panorama Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin* Vol.5 Nomor 2. Desember 2020, halaman 163.

- c. Perusahaan penyelenggara meneruskan dana tersebut ke *start-up* penerbit, dan penyelenggara tidak menggunakan dana yang ada karena kegiatan Penyelenggara hanya menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Urut Dana bagi Pengguna. Untuk melaksanakan kegiatannya Penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis Teknologi Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Badan hukum Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas yang dapat berupa Perusahaan Efek yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan lain sebagai Penyelenggara atau koperasi jasa.
- d. Perusahaan / startup penerbit menggunakan dana tersebut untuk berbagai macam penggunaan, sama halnya dengan *fundraising* dengan cara tradisional
- e. Sebagai gantinya, pemodal / investor akan mendapatkan % *ownership* di perusahaan penerbit.⁴⁴

⁴⁴ Musnaini, dkk. 2020. *Digipreneurship (Kewirausahaan Digital)*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada, halaman 78-79.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pelaksanaan Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi Di Indonesia.

Berdasarkan *National Digital Research Center* (NDRC) mendefinisikan *Fintech* sebagai istilah yang dapat digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan atau *financial*. Inovasi yang dimaksud adalah inovasi finansial yang memberikan sentuhan teknologi modern.⁴⁵ Salah satu bagian dari *fintech* yaitu Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Equity Crowdfunding*.

Pada dasarnya Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham menggunakan media elektronik adalah sama dengan penawaran perdana yang dilakukan seperti dalam transaksi di bursa efek yakni apabila masyarakat sebagai pemilik modal menyalurkan dananya melalui kegiatan Urun Dana (*Crowdfunding*) secara langsung masyarakat sebagai investor akan menjadi pemilik bagian saham yang dari perusahaan yang telah dia pilih untuk menyalurkan dananya, akan tetapi letak perbedaan *Crowdfunding* dengan transaksi di bursa efek pada umumnya adalah pada tingkat kerumitan transaksi yang lebih sederhana.

⁴⁵ Dhaniswara K. Harjono. 2021. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: UKI Press, halaman 161-162.

Dalam praktiknya *crowdfunding* atau Urun Dana akan mendapatkan sejumlah dana dalam bentuk Donasi.⁴⁶ Mengenai praktek layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (*equity crowdfunding*) telah diatur dengan aturan yang terjuang POJK Nomor 37/POJK.04/2018 yang ditekan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso pada 31 Desember 2018. Regulasi ini memuat sejumlah aturan mengenai lembaga penyelenggara urun dana (*crowdfunding*), pihak yang melakukan penawaran umum saham, dan pemodal yang akan menanamkan dana di perusahaan tersebut.

Pertemuan antara permintaan dan penawaran yang berbentuk harga keseimbangan hendaknya berada dalam keadaan mau sama mau dan tanpa ada paksaan dari salah satu pihak. Dan hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S Annisa:29)

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 Tahun 2018 sebagaimana dikutip penulis dari jurnal

⁴⁶ Wisnu Panggah Setiyono, Sriyono, Detak Prapanca. 2021. *Financial Technology..* Sidoarjo: Umsida Press, halaman 41.

Suriyadi yang berjudul Perlindungan Hukum Pengguna Urun Dana (*crowdfunding*) bahwa “Pihak yang melakukan kegiatan Layanan Urun Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai sebagai pihak yang melakukan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal”. Jadi kegiatan penawaran saham berbasis informasi teknologi atau *crowdfunding* adalah kegiatan yang dilakukan oleh para pihak dalam lingkup pasar modal sehingga disamping tunduk pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Urun Dana (*crowdfunding*) juga tunduk pada ketentuan undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal karena instrument investasi Layanan urun dana (*crowdfunding*) adalah jenis investasi yang menggunakan media pasar modal.⁴⁷

Pertumbuhan ekonomi di suatu negara tidak terlepas dari pertumbuhan sektor keuangan. Sektor keuangan menjadi lokomotif pertumbuhan sektor lain melalui akumulasi kapital dan inovasi teknologi. Lebih tepatnya, sektor keuangan mampu memobilisasi penyaluran dana. Sektor keuangan menyediakan dana bagi para pihak yang membutuhkan, melalui berbagai instrument keuangan. Hal ini akan menambah investasi dan akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Mengenai penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham

⁴⁷ Suriyadi. “Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Urunan Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi” dalam *Jurnal Panorama Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin* Vol.5 Nomor 2. Desember 2020, halaman 163.

Berbasis Teknologi Informasi menerangkan bahwa seiring dengan kemajuan teknologi, perkembangan jasa keuangan pun semakin kompleks. Di satu sisi teknologi memudahkan masyarakat mengakses produk keuangan (inklusif) namun di sisi lain teknologi juga dapat menjadikan produk keuangan semakin bias dan kompleks pengaturan dan pengawasannya. Dalam industri jasa keuangan, salah satu inovasi teknologi yang dapat digunakan masyarakat adalah Layanan Urun Dana melalui penawaran saham berbasis Teknologi Informasi, atau yang lebih dikenal dengan Layanan Urun Dana. Di beberapa negara, praktik Layanan Urun Dana ini telah dilakukan dan memiliki dasar hukum.

Mengenai *crowdfunding* atau urun dana, di sini kita akan mendapatkan sejumlah dana dalam bentuk donasi. Sistem pelaksanaannya yaitu kita hanya perlu menceritakan ide bisnis kita dan berbagai peluang bisnis tersebut kedepannya. Jika ada yang tertarik, pemberi dana akan beramai-ramai atau patungan memberikan dana bagi jalannya bisnis anda. Di sisi lain, *crowdfunding* juga dimanfaatkan sebagai aksi penggalangan dana untuk tujuan sosial. Jadi, dalam *crowdfunding*, kita setidaknya harus sebaik mungkin menyampaikan cerita mengenai project anda. Jika pemberi dana tertarik dan senang dengan cerita yang disampaikan, kemungkinan kita akan mendapatkan dana atas project yang kita punya.⁴⁸

⁴⁸ Wisnu Panggah Setiyono, Sriyono, Detak Prapanca. 2021. *Financial Technology..* Sidoarjo: Umsida Press, halaman 37.

Berdasarkan struktur *platform*, terdapat dua macam cara investasi yakni dengan memberikan hak kepada pemodal membeli saham secara langsung dari *start-up* atau tidak langsung dengan berinvestasi pada *broker* yang mengumpulkan investasi dari beberapa pemodal dan kemudian berinvestasi secara penuh sebagai pemegang saham tunggal pada saat *start-up*.

Dalam prakteknya, perusahaan menawarkan saham dengan skema ini hanya boleh memiliki jumlah modal disetor maksimal Rp. 30 Miliar dengan jumlah kekayaan minimal sebesar Rp. 10 Miliar. Adapun total dana yang boleh diperoleh dari penawaran saham lewat skema urun dana ini paling banyak sebesar Rp. 10 Miliar.

Pada Bab III Pasal 27 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37 Tahun 2018 tentang Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi menjelaskan bahwa Penghimpunan dana dapat dilakukan dengan jangka waktu paling lama 12 bulan, sedangkan masa penawaran maksimal hanya 60 hari. Penawaran saham ini tidak dibatasi frekuensinya, artinya perusahaan dapat menawarkan saham lebih dari satu kali.

Di dalam Pembiayaan Sosial (*Social Crowdfunding*), konsumen akan memperoleh kepentingan dana patungan melalui *Social Crowdfunding*. *Crowdfunding* banyak melibatkan pihak dalam melakukan pembiayaan seperti seorang yang membutuhkan dana, supporter (publik

yang memberikan dana) dan penyedia *platform Crowdfunding*. Semua pihak yang terlibat akan saling terhubung dan memiliki peran masing-masing untuk dapat saling mendukung kebutuhan pihak lainnya.⁴⁹

Situs layanan urun dana (*crowdfunding*) umumnya mengatur bahwa mereka menyediakan jasa, artinya, pemodal dan penerbit yang mengakses situs tersebut adalah pengguna/pemakai jasa layanan urun dana (*crowdfunding*). Pemodal menggunakan jasa urun dana untuk kepentingan orang lain yaitu membantu penerbit, sehingga berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pemodal dapat dikategorikan sebagai konsumen. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 angka 2 UUPK mengatur “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Apabila dilihat dari karakteristik layanan urun dana (*crowdfunding*), berdasarkan pasal tersebut maka konsumen yang dilindungi dalam POJK Nomor 1 Tahun 2013 tidak terbatas pada konsumen akhir, sehingga pemodal dalam sistem layanan urun dana (*crowdfunding*) yang menginvestasikan uangnya kepada penerbit melalui penyelenggara urun dana (*crowdfunding*) dapat dilindungi oleh POJK Nomor 1 Tahun 2013. Berdasarkan pertimbangan tersebut kegiatan layanan urun dana melalui

⁴⁹ Wisnu Panggah Setiyono, Sriyono, Detak Prapanca. 2021. *Financial Technology*. Sidoarjo: Umsida Press, halaman 104.

penawaran saham berbasis teknologi informasi perlu diatur dan diawasi dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam kegiatan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi.

Urun dana (*crowdfunding*) melibatkan tiga pihak yaitu: Pemilik Project, Pemberi Dana, dan Penyedia *Platform*. Kita hanya perlu menceritakan ide bisnis Anda dan berbagai peluang bisnis tersebut kedepannya. Jika ada yang tertarik, pemberi dana akan beramai-ramai atau patungan memberi dana bagi jalannya bisnis kita.⁵⁰

Sehubungan hal tersebut diatas, OJK yang memiliki wewenang dan mengatur lembaga keuangan telah mengeluarkan peraturan mengenai layanan *fintech* jenis urun dana (*crowdfunding*) pada tanggal 31 Desember 2018. Hal ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK-04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*). Dengan peraturan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan mendorong penerapan keterbukaan informasi oleh Penerbit, terbentuknya Penyelenggara yang kredibel, serta terbangunnya sistem teknologi informasi yang aman dan andal dalam kegiatan Urun Dana.

⁵⁰ Wisnu Panggah Setiyono, Sriyono, Detak Prapanca. 2021. *Financial Technology*.. Sidoarjo: Umsida Press, halaman 37.

Di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37 Tahun 2018 tentang Pengguna Layanan Urun Dana (*equity crowdfunding*) adalah penerbit dan pemodal. Penerbit adalah badan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas yang menawarkan saham melalui Penyelenggara. Syarat sebagai Penerbit adalah penerbit bukan merupakan perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh suatu kelompok usaha atau konglomerasi, bukan merupakan perusahaan terbuka atau anak perusahaan terbuka; dan bukan merupakan perusahaan dengan kekayaan lebih dari Rp.10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan.

Equity Crowdfunding menjadi sistem *platform* yang dibuat dan dikelola oleh Penyelenggara dan dapat digunakan oleh perusahaan Penerbit dan menawarkan efek berupa saham kepada pembeli atau Investor.⁵¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan OJK Nomor 37 Tahun 2018 seperti yang dikutip penulis dari jurnal Suriyadi yang berjudul Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Urun Dana bahwa pihak yang melakukan kegiatan Layanan Urun Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai pihak yang melakukan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.⁵²

⁵¹ Wisnu Panggah Setiyono, Sriyono, Detak Prapanca. 2021. *Financial Technology*. Sidoarjo: Umsida Press, halaman 133.

⁵² Suriyadi. "Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Urunan Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi" dalam *Jurnal Panorama Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin* Vol.5 Nomor 2. Desember 2020, halaman 163.

Konsep Penawaran Saham pada Layanan Urun Dana (*Equity Crowdfunding*) dilakukan melalui Penyelenggara dengan total dana yang dihimpun melalui penawaran saham paling banyak Rp.10.000.000.000,-. Perjanjian kegiatan Layanan Urun Dana (*Equity Crowdfunding*) dilakukan antara Penyelenggara dengan Penerbit dan perjanjian antara Penyelenggara dan pemodal.

Penyelenggaraan layanan penawaran saham menggunakan teknologi informasi yang dilakukan dengan cara Penerbit menjual sahamnya secara langsung kepada calon pemodal dimana transaksi ini dilakukan secara elektronik dan terbuka menggunakan sistem elektronik layanan jasa keuangan yang selanjutnya dalam peraturan OJK tentang Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi disebut sistem elektronik yakni serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan.⁵³

Di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37 Tahun 2018 tentang Layanan Urun Dana menjelaskan bahwa Penyelenggara wajib mencantumkan dalam situs web Penyelenggara, pernyataan dalam huruf kapital yang langsung dapat menarik perhatian Pemodal sebagai berikut:

- a. “Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan pernyataan menyetujui atau tidak menyetujui efek ini, tidak juga

⁵³ Suriyadi. “Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Urunan Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi” dalam *Jurnal Panorama Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin* Vol.5 Nomor 2. Desember 2020, halaman 162.

- menyatakan kebenaran atau kecukupan informasi dalam layanan urun dana ini. Setiap pernyataan yang bertentangan dengan hal tersebut adalah perbuatan melanggar hukum.”
- b. “Informasi dalam Layanan Urun Dana ini penting dan perlu mendapat perhatian segera. apabila terdapat keraguan pada tindakan yang akan diambil sebaiknya berkonsultasi dengan penyelenggara.; dan
 - c. “Penerbit dan Penyelenggara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi yang tercantum dalam Layanan Urun Dana ini.” Dan ini semua ditulis dengan Huruf Kapital.

Mekanisme dalam proses urun dana, usaha lebih ramping dari pada dalam modal ventura. Hal tersebut yang mungkin akan lebih menarik bagi sebagian pengusaha baru kepada urun dana usaha.⁵⁴ Pada pasal 26 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Urun Dana, Penerbit dilarang mengubah jumlah minimum dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam masa penawaran. Jika jumlah minimum dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, penawaran saham melalui Layanan Urun Dana tersebut batal demi hukum. Dalam hal ini Penawaran saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) batal demi hukum, Penyelenggara wajib mengembalikan dana beserta seluruh manfaat yang timbul dari dana tersebut selama *escrow account* 2 (dua) hari kerja setelah penawaran saham batal demi hukum.

Masa penawaran saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Urun Dana dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari. Penerbit dapat membatalkan

⁵⁴ Putri Maydi Arofatur Anhar. “Analisis Sistem Urun Dana Melalui *Crowdfunding* Perspektif Maqashid Jasser Auda” dalam *Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember* Vol.2 Nomor 3. Desember 2021, halaman 271.

penawaran saham melalui Layanan Urun Dana sebelum berakhirnya masa penawaran saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dengan membayar denda sejumlah yang ditetapkan dalam perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana kepada Pemodal dan Penyelenggara.

Pada dasarnya layanan urun dana melalui penawaran saham menggunakan media elektronik adalah sama dengan penawaran perdana yang dilakukan seperti dalam transaksi di bursa efek yakni apabila masyarakat sebagai pemilik modal, menyalurkan dananya melalui kegiatan *equity crowdfunding* secara langsung masyarakat sebagai investor akan menjadi pemilik bagian saham yang dari perusahaan yang telah dia pilih untuk menyalurkan dananya, akan tetapi letak perbedaan *equity crowdfunding* dengan transaksi di bursa efek pada umumnya adalah pada tingkat kerumitan transaksi yang lebih sederhana.⁵⁵

Pembelian saham oleh Pemodal dalam penawaran saham melalui Layanan Urun Dana dilakukan dengan menyetorkan sejumlah dana pada *escrow account* sesuai perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana. Penyelenggara wajib menyerahkan dana dari Pemodal kepada Penerbit paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah berakhirnya masa penawaran saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27. Pada POJK No. 37 Tahun 2018 tentang Layanan Urun Dana bahwa Manfaat bersih dari

⁵⁵ Suriyadi. "Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Urunan Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi" dalam *Jurnal Panorama Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin* Vol.5 Nomor 2. Desember 2020, halaman 163.

penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pemodal secara proposional. Berakhirnya masa penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Tanggal tertentu yang telah ditetapkan; atau
- b. Tanggal tertentu sebelum tanggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a namun seluruh saham yang ditawarkan melalui Layanan Urun Dana telah dibeli oleh Pemodal.

Penerbit wajib menyerahkan saham kepada Penyelenggara untuk didistribusikan kepada Pemodal paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Penerbit menerima dana Pemodal dari Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 POJK No. 37 Tahun 2018 tentang Layanan Urun Dana menyatakan bahwa Penyelenggara wajib mendistribusikan saham kepada Pemodal paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima saham dari Penerbit. Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik melalui penitipan kolektif pada custodian atau pendistribusian secara fisik melalui pengiriman sertifikat saham.

Persepsi publik tentang *crowdfunding* adalah tentang menjual produk layanan melalui media social jaringan.⁵⁶ Secara konsep mekanisme *Crowdfunding* bekerja berdasar prinsip inklusi keuangan.⁵⁷

⁵⁶ Sentot Imam Wahjono, Anna Marina, Tri Kurniawati. 2021. *Crowdfunding Untuk Danai UKM dan Bisnis Start-Up*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, halaman 58.

⁵⁷ Sentot Imam Wahjono, Anna Marina, Tri Kurniawati. 2021. *Crowdfunding Untuk Danai UKM dan Bisnis Start-Up*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, halaman 39.

Penyelenggara dapat menyediakan sistem bagi Pemodal untuk memperdagangkan saham Penerbit yang telah dijual melalui Layanan Urun Dana yang diselenggarakan. Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan antar sesama Pemodal yang terdaftar pada Penyelenggara. Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:

- a. Menyediakan harga wajar sebagai referensi penjual dan pembeli; dan
- b. Menyediakan sistem komunikasi bagi Pengguna yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi antar Pengguna untuk membeli atau menjual saham.

B. Kriteria Penerbit Dalam Sistem Layanan Urun dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi.

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas jasa Keuangan Republik Indonesia No.37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) menjelaskan bahwa *Equity Crowdfunding* merupakan penyelenggara layanan penawaran saham oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka.⁵⁸ Berdasarkan definisi tersebut, para pihak yang terlibat dalam *equity crowdfunding* yaitu penerbit, *platform* penyelenggara yang memiliki jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka, serta pemodal. Melalui *equity crowdfunding*, perseroan terbatas selaku penerbit saham dapat menjual saham yang dimilikinya ke masyarakat sehingga memperoleh tambahan dana bagi operasional perusahaan.⁵⁹

Penerbit adalah badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas yang menawarkan saham melalui Penyelenggara. Penerbit adalah pihak yang mengajukan pendanaan untuk bisnis mereka dalam bentuk kampanye di *platform* layanan urun dana (*equity crowdfunding*). Kita

⁵⁸ Elleanor Rigby Bangun, “Regulasi Penawaran Saham Berbasis *Equity Crowdfunding* (ECF) serta Perbandingan terhadap Initial Public Offering (IPO)” *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 5, Issui 2, Juli 2021, halaman 152.

⁵⁹ Ratna Hartanto, “Hubungan Para Pihak Dalam Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law Universitas Islam Indonesia*, Vol. 27, Issui 1, Juli 2019, halaman 154.

adalah penerbit jika kita memiliki bisnis yang kita ingin ajukan untuk pendanaan dengan cara *equity crowdfunding*.

Untuk Penerbit, berikut adalah tanggung jawab yang dimiliki yaitu:

- a. Bertanggung jawab atas proposal pendanaan usaha yang diajukan
- b. Bertanggung jawab untuk menjalankan usaha
- c. Melakukan pembaharuan (*update*) keuangan setiap bulannya
- d. Memastikan mitigasi risiko berjalan dengan baik
- e. Memastikan pembagian dividen dalam waktu yang telah ditentukan
- f. Memastikan visi dan misi perusahaan dapat tercapai
- g. Memiliki saham minimal sebesar 20%
- h. Untuk usaha yang sudah berjalan dan ingin menjual kepemilikan, maksimal penjualan saham sebesar 49% sehingga penerbit masih memiliki saham sebesar 51%.⁶⁰

Penerbit bukan merupakan perusahaan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jika:

⁶⁰ Byznis, "Apa Artinya Penerbit dan Pemodal di Equity Crowdfunding?" melalui <https://medium.com/byznis/apa-artinya-penerbit-dan-pemodal-di-equity-crowdfunding-14b7d32db08b>, diakses Rabu, 29 Juni 2022, pukul 10.01.

- a. Jumlah pemegang saham Penerbit tidak lebih dari 300 (tiga ratus) pihak; dan
- b. Jumlah modal disetor Penerbit tidak lebih dari Rp.30.000.000 (tiga puluh miliar rupiah).

Penerbit hanya dapat menawarkan saham melalui 1 (satu) Penyelenggara dalam waktu yang bersamaan. Batas maksimum penghimpunan dana melalui Layanan Urun Dana oleh setiap Penerbit dalam jangka 12 (dua belas) bulan paling banyak sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau nilai lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2). Penawaran saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam 1 (satu) kali penawaran atau lebih.

Layanan urun dana (*crowdfunding*) memberikan konsep baru kegiatan penawaran saham dan menurut ketentuan yang ada merupakan bagian dari pasar modal sehingga pada hakikatnya kegiatan *equity crowdfunding* termasuk pasar modal. Pada intinya *crowdfunding* mempunyai hubungan dengan perusahaan efek dalam hal saham Penerbit.⁶¹

Penerbit dapat menetapkan jumlah minimum dana yang harus diperoleh dalam penawaran saham melalui Layanan Urun Dana berdasarkan kesepakatan yang dimuat dalam perjanjian Penyelenggaraan Layanan Urun

⁶¹ Viodi Childnadi Widodo dan Dona Budi Kharisma. "Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Transaksi Layanan Urunan Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity-Based Crowdfunding*)" dalam jurnal *Privat Law* Vol.VIII No. 2. Desember 2020. Halaman 233.

Dana. Dalam hal Penerbit menetapkan jumlah minimum dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) POJK No. 37 Tahun 2018 tentang Layanan Urun Dana bahwa Penerbit wajib mengungkapkan:

- a. Rencana penggunaan dana sehubungan dengan perolehan dana minimum; atau
- b. Sumber dana lain untuk melaksanakan rencana penggunaan dana.

Kriteria Penerbit dalam sistem urun dana melalui *crowdfunding*, ditahap awal Penerbit akan memberikan dokumen proyek yang akan diupload oleh Penyelenggara untuk disalurkan kepada pemodal. Hingga tahap terakhir, Penerbit akan memberikan perolehan dengan sistem bagi hasil kepada pemodal sesuai dengan perjanjian kedua pihak melalui rekening pemodal.⁶²

Penerbit dilarang mengubah jumlah minimum dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) POJK No. 37 Tahun 2018 tentang Layanan Urun Dana bahwa dalam masa penawaran saham. Jika jumlah minimum dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, penawaran saham melalui Layanan Urun Dana tersebut batal demi hukum. Dalam hal penawaran saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) batal demi hukum, Penyelenggara wajib mengembalikan dana beserta seluruh manfaat yang

⁶² Putri Maydi Arofatur Anhar. "Analisis Sistem Urun Dana Melalui *Crowdfunding* Perspektif Maqashid Jasser Auda" dalam *Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember* Vol.2 Nomor 3. Desember 2021, halaman 266.

timbul dari dana tersebut dalam *escrow account* secara proporsional kepada Pemodal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penawaran saham batal demi hukum.

Perusahaan/startup Penerbit menawarkan saham menggunakan Layanan Urun Dana melalui Penyelenggara yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan Penyelenggara yang terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.⁶³

Penerbit dapat membatalkan penawaran saham melalui Layanan Urun Dana sebelum berakhirnya masa penawaran saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan membayar denda sejumlah yang dalam perjanjian Penyelenggaraan Layanan Urun Dana Kepada Pembodal dan Penyelenggara. Penerbit harus berbentuk perseroan terbatas. Penerbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 bukan merupakan:

- a. Perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh suatu kelompok usaha atau konglomerasi;
- b. Perusahaan terbuka atau anak perusahaan terbuka; dan
- c. Perusahaan dengan kekayaan lebih dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan.

⁶³ Musnaini, dkk. 2020. *Digipreneurship (Kewirausahaan Digital)*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada, halaman 78.

Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batasan sebagai Penerbit selain batasan sebagaimana diatur pada ayat (1). Penetapan batasan sebagai Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

POJK No 37 Tahun 2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi di dalam Penjelasan Umum yang dikutip penulis dari jurnal Rafi At, Chairul Y dan Marthin JS dengan judul Optimalisasi Pengaturan Layanan Urun Dana menjelaskan di dalam konteks Penerbit, Pasal 33 POJK 37/2018 mengatur bahwa Penerbit yang dapat melakukan penawaran saham harus berbentuk perseroan terbatas (PT).⁶⁴

Jangka waktu antara tanggal laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf h dengan tanggal dimulainya masa penawaran saham paling lama 6 (enam) bulan.

Dalam hal Penerbit akan menawarkan Efek Syariah berupa saham melalui Layanan Urun Dana, selain dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Penerbit wajib menyatakan bahwa:

- a. Anggaran dasar, kegiatan dan jenis usaha, serta cara pengelolaan usahanya, berdasarkan prinsip syariah; dan
- b. Memiliki dewan pengawas syariah;

⁶⁴ Rafi Aulia Ibrahim, Chairul Yaqin, Marthin James Simbolon, "Optimalisasi Pengaturan Layanan Urun Dana (*Crowdfunding*) Berbasis Teknologi Informasi Sebagai Solusi Pemodalan Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19" *dalam jurnal Lex Renaissance*, Vol. 6, Nomor 4, Oktober 2021, halaman 743.

Dalam hal saham yang diterbitkan berupa saham tanpa warkat, Penerbit wajib mencatatkan sahamnya di kustodian yang disepakati oleh Penyelenggara dan Penerbit. Penerbit wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan kepada masyarakat melalui situs web Penyelenggara dan/atau situs web Penerbit paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Penerbit berakhir. Selain memuat informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas, laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi tentang realisasi penggunaan dana hasil penawaran saham melalui Layanan Urun Dana. Informasi mengenai realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan dan diumumkan hingga dana hasil penawaran saham melalui Layanan Urun Dana telah habis digunakan.

Penerbit menawarkan saham kepada Penyelenggara kemudian penyelenggara melakukan penawaran saham kepada masyarakat sebagai calon pemodal melalui media elektronik dimana dana urunan yang dikumpulkan dikelola oleh penyelenggara kemudian diserahkan kepada penerbit yang sahamnya ditawarkan oleh penyelenggara.⁶⁵

⁶⁵ Suriyadi. "Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Urunan Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi" dalam *Jurnal Panorama Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin* Vol.5 Nomor 2. Desember 2020, halaman 164.

Penerbit dapat meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dibebaskan dari kewajiban penyampaian dan pengumuman laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) jika:

- a. Penerbit telah mengumumkan paling sedikit 3 (tiga) laporan tahunan setelah penawaran saham melalui Layanan Urun Dana dan Jumlah Pemegang Saham tidak lebih dari 300 (tiga ratus) pihak;
- b. Penerbit telah mengumumkan paling sedikit 3 (tiga) laporan tahunan setelah penawaran saham melalui Layanan Urun Dana dan total aset tidak lebih dari Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); atau
- c. Seluruh saham yang dijual melalui Layanan Urun Dana dibeli kembali oleh Penerbit atau dibeli oleh pihak lain.

Penerbit wajib mencatatkan kepemilikan saham Pemodal dalam daftar pemegang saham.

Ketentuan penyajian informasi bagi Penerbit pada saat penawaran umum tidak ditentukan secara khusus. Namun, pada umumnya Penyelenggara akan memperkenalkan Penerbit dengan menjelaskan tentang latar belakang baik kapasitas, prestasi serta tujuan penawaran saham melalui *equity crowdfunding* guna menarik minat Pemodal.⁶⁶

⁶⁶ Eleanor Rigby Bangun, "Regulasi Penawaran Saham Berbasis *Equity Crowdfunding* (ECF) serta Perbandingan terhadap Initial Public Offering (IPO)" *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 5, Issui 2, Juli 2021, halaman 164.

Penerbit dan Pemodal dalam *equity crowdfunding* tidak bertemu secara langsung melainkan melalui perantara penyelenggara *equity crowdfunding*. Meskipun demikian, penerbit dan pemodal memiliki hubungan hukum yang lahir dari perjanjian jual beli saham. Hubungan hukum jual beli saham ini tersirat dari berbagai pasal dalam POJK No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) dimana terdapat kata-kata penjualan, pembelian, serta penjualan dan pembeli. Maksud dari pengaturan yang terdapat dalam POJK tersebut jelas mengarah kepada perjanjian jual beli saham antara Penerbit dan Pemodal melalui Penyelenggara.

Penerbit wajib mencatatkan kepemilikan saham Pemodal dalam daftar pemegang saham. Selanjutnya, prinsip *disclosure* diterapkan lebih sederhana pada Penerbit dalam bentuk laporan tahunan.⁶⁷

Pertumbuhan teknologi berbasis internet seperti *equity crowdfunding* menjelaskan bahwa tidak ada pihak-pihak lain yang wajib terlibat kecuali Penerbit, pemodal dan penyelenggara. Pemilik proyek atau usaha yaitu Penerbit memegang kendali penuh atas perusahaannya.⁶⁸

⁶⁷ Elleleanor Rigby Bangun, “Regulasi Penawaran Saham Berbasis *Equity Crowdfunding* (ECF) serta Perbandingan terhadap Initial Public Offering (IPO)” *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 5, Issui 2, Juli 2021, halaman 164.

⁶⁸ Elleleanor Rigby Bangun, “Regulasi Penawaran Saham Berbasis *Equity Crowdfunding* (ECF) serta Perbandingan terhadap Initial Public Offering (IPO)” *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 5, Issui 2, Juli 2021, halaman 168.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Penerbit Dalam Sistem Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi.

Bentuk Perlindungan Hukum Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics* yang telah dikutip penulis dari jurnal Hilda Hilmiah Dimiyati bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki 2 sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian dan lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan salah satu yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.⁶⁹

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut pendapat Soediman Kartohadiprojo, pada hakikatnya tujuan adanya hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakkan keadilan di bidang ekonomi khususnya pasar modal. Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi bisnis khususnya pasar modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan khususnya mengenai perseroan terbatas, karena perlindungan hukum dalam pasar modal melibatkan para pihak pelaku pasar

⁶⁹ Hilda Hilmiah, Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No.2, Desember 2014, halaman 342.

modal terutama pihak emiten, investor dan lembaga-lembaga penunjang kegiatan pasar modal yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas. Subjek hukum dalam hukum perdata terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek hukum orang pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum.

Maksud dari perlindungan hukum di dalam peraturan OJK adalah merupakan proteksi terhadap dana pemodal agar pelaku sektor usaha sektor jasa keuangan tidak melakukan tindakan-tindakan curang ataupun tindakan lainnya yang merugikan pemodal untuk keuntungan pelaku usaha sehingga bentuk perlindungan tidak termasuk mengenai resiko bisnis yang bisa untung maupun rugi.⁷⁰

Penerbit adalah badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan penjualan sahamnya melalui Penyelenggara Layanan Urun Dana.⁷¹

Berinvestasi melalui *crowdfunding* memiliki risiko, selain adanya kemungkinan perusahaan yang melakukan penawaran saham kemudian tidak mendapatkan pendanaan sepenuhnya (*fully funded*), ada pula risiko bangkrut atau gagal dalam proses pengembangan bisnis.

⁷⁰ Suriyadi. "Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Urunan Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi" dalam *Jurnal Panorama Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin* Vol.5 Nomor 2. Desember 2020, halaman 166.

⁷¹ Putri Maydi Arofaturun Anhar. "Analisis Sistem Urun Dana Melalui *Crowdfunding* Perspektif Maqashid Jasser Auda" dalam *Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember* Vol.2 Nomor 3. Desember 2021, halaman 271.

Untuk investor yang sudah terlanjur menanamkan dananya di suatu perusahaan yang ternyata tidak mendapatkan pendanaan penuh, maka akan diberikan opsi. Yaitu, dalam 30 hari pertama diberikan penawaran untuk menambahkan nominal dananya, atau jika sudah berjalan 60 hari namun tak juga bisa mendapatkan dana sesuai dengan kebutuhan, maka dana investor akan dikembalikan sepenuhnya. Aturan 60 hari tersebut diatur di dalam peraturan OJK.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) merupakan regulasi yang menjadi payung hukum baik bagi pengguna maupun pihak-pihak terkait di Indonesia. Dalam aturan ini tercantum batasan-batasannya yang harus dipatuhi setiap pihak seperti penyelenggara (perusahaan *fintech*), penerbit saham dan pemodal demi melindungi hak-hak setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan layanan urun dana.⁷² Aturan ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam industri *equity crowdfunding*. Selain itu, aturan ini juga diharapkan dapat menggeliatkan industri ini sebagai sumber pembiayaan masyarakat.

Antara pihak penyelenggara dengan Penerbit, terjadi suatu hubungan hukum bentuk perjanjian. Namun, perjanjian antara

⁷² Suriyadi. "Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Urutan Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi" dalam *Jurnal Panorama Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin* Vol.5 Nomor 2. Desember 2020, halaman 161.

Penyelenggara dan Penerbit berupa perjanjian Penyelenggara Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Perjanjian tersebut lahir ketika Penerbit telah melakukan penerimaan terkait dengan segala ketentuan penggunaan yang ditetapkan oleh Penyelenggara dan kemudian mengajukan permohonan penawaran saham berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Penyelenggara.

Berdasarkan Pasal 32 POJK tentang *equity crowdfunding* atau Layanan Urun Dana sebagaimana dikutip penulis dari Ratna Hartanto dalam Jurnal Hubungan Para Pihak Dalam Layanan Urun Dana, bahwa penyelenggara dapat menyediakan sistem bagi pemodal untuk memperdagangkan saham penerbit yang telah dijual melalui Layanan Urun Dana yang diselenggarakannya.⁷³

Dalam perjanjian yang mengikat antara Penyelenggara dan Penerbit adakah terkait dengan proses penawaran saham yang akan didapatkan oleh Pemodal dari Penerbit melalui perantara Penyelenggara serta mekanisme penyetoran dana atau penyerahan saham tersebut.

Perjanjian ini dapat dianggap sebagai awal terjadinya perjanjian Layanan Urun Dana. Karena pada tahap ini hadirnya Penerbit yang membutuhkan dana kemudian mengikatkan diri pada Penyelenggara untuk dapat dipertemukan dengan para Pemodal.

⁷³ Ratna Hartanto. "Hubungan Para Pihak Dalam Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi" *Dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law Universitas Islam Indonesia*, Vol. 27, Issui 1, Juli 2019, halaman 151-168.

Dengan adanya perlindungan bagi Penerbit yang terlibat dalam kegiatan *Equity Crowdfunding*, diharapkan dapat memberikan ruang bertumbuh bagi perusahaan perintis (*start-up company*) untuk memperoleh akses pendanaan di Pasar Modal serta meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia khususnya Pasar Modal.

Fungsi dari manajemen adalah melakukan pengawasan, selain dari perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan. Pengawasan adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan perusahaan, baik penyusunan anggaran, proses kegiatan perusahaan, catatan dan laporan terhadap hasil kegiatannya. Pengawasan dapat dilakukan secara rutin tidak boleh terputus, artinya harus dilakukan secara melekat atau terus menerus.⁷⁴ Menurut Sujatmo tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan memahami kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang menjadi objek pengawasan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak, sebagai bahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan di waktu yang akan datang.⁷⁵

Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas yang melakukan pengawasan atas kegiatan di sektor jasa keuangan menerapkan pendekatan pengawasan berbasis *market conduct* pada kegiatan urun dana. Dengan

⁷⁴ Kasmir. 2014. *bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,, halaman.320.

⁷⁵ Sujatmo., 1994. *Aspek-aspek Pengawasan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 96.

pendekatan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan mendorong penerapan keterbukaan informasi oleh Penerbit, terbentuknya Penyelenggara yang kredibel, serta terbangunnya sistem teknologi informasi yang aman dan andal dalam kegiatan urun dana.

Urun Dana (*Crowdfunding*) bisa dikatakan sebagai suatu alternatif pemodalannya yang relatif baru dan berkembang di Indonesia. Dalam penerapannya, urun dana (*crowdfunding*) dikelola oleh Penyelenggara dengan diawasi oleh OJK sebagai regulator. Penyelenggara berbentuk perseroan terbatas yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan urun dana (*crowdfunding*) bagi para pihak khususnya Penerbit dan Pemodal. Dalam mekanismenya, Penyelenggara menyediakan *platform* sebagai sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan *crowdfunding*, juga sebagai penghubung antara pemodal dan penerbit.⁷⁶

Peraturan *equity crowdfunding* belum mengakomodir langkah-langkah preventif untuk menanggulangi kejadian pencurian ide usaha. Pasal 53 POJK 1/2013 mengatur ketentuan pemberlakuan sanksi bagi pelaku usaha atau pihak lain yang melanggar perjanjian. Sanksi yang diberikan merupakan sanksi administratif yang diberikan oleh OJK atas pelanggaran perjanjian. Peraturan OJK tidak mengatur sanksi pidana terhadap pencurian ide dalam pelaksanaan layanan urun dana ini. Penerbit sebagai konsumen

⁷⁶ Viodi Childnadi Widodo dan Dona Budi Kharisma. "Problematisa Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Transaksi Layanan Urutan Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity-Based Crowdfunding*)" dalam jurnal *Privat Law* Vol.VIII No. 2. Desember 2020. Halaman 234.

berhak atas perlindungan ide usaha yang mereka terbitkan di situs penyelenggara. Peraturan OJK belum memberikan kepastian hukum atas pengaturan sanksi bagi pencurian ide usaha yang diterbitkan di situs penyelenggara.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 Tahun 2018 bahwa “Pihak yang melakukan kegiatan Layanan Urun Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai pihak yang melakukan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal”. Sistem pelaksanaan Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham berbasis Teknologi Informasi pada dasarnya Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham menggunakan media elektronik adalah sama dengan penawaran perdana yang dilakukan seperti dalam transaksi di bursa efek yakni apabila masyarakat sebagai pemilik modal menyalurkan dananya melalui kegiatan *Equity Crowdfunding* secara langsung masyarakat sebagai Investor akan menjadi pemilik bagian saham yang dari perusahaan yang telah dia pilih untuk menyalurkan dananya, akan tetapi letak perbedaan *Equity Crowdfunding* dengan transaksi di bursa efek pada umumnya adalah pada tingkat kerumitan transaksi yang sederhana. Lalu, mengenai praktek layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (*equity crowdfunding*) telah diatur dengan aturan yang terjuang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 yang ditekan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso pada 31 Desember 2018. Regulasi ini memuat sejumlah aturan mengenai lembaga penyelenggara *equity crowdfunding*, pihak yang akan melakukan

penawaran umum saham, dan pemodal yang akan menanamkan dana di perusahaan tersebut.

2. Kegiatan usahan Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham berbasis Teknologi Informasi (*equity crowdfunding*) merupakan salah satu inovasi teknologi dalam sektor jasa keuangan yang mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi dunia usaha dan media investasi bagi masyarakat. Dalam hal ini, Kriteria Penerbit tertuang pada pengertian dari Penerbit itu sendiri. Penerbit adalah badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas yang menawarkan saham melalui Penyelenggara. Penerbit adalah pihak yang mengajukan pendanaan untuk bisnis mereka dalam bentuk kampanye di *platform equity crowdfunding*. Dan kita adalah Penerbit jika kita memiliki bisnis yang ingin kita ajukan untuk pendanaan dengan cara *equity crowdfunding*. Penerbit juga dapat menetapkan jumlah minimum dana yang harus diperoleh dalam penawaran saham melalui Layanan Urun Dana berdasarkan kesepakatan yang dimuat dalam perjanjian Penyelenggaraan Layanan Urun Dana. Semua modal yang sudah terkumpul akan disimpan oleh pihak penyelenggara. Penerbit memberi kuasa kepada penyelenggara untuk menerima dan menyimpan seluruh dana yang diberikan oleh pemodal dan kemudian diserahkan kepada penerbit. Adapaun risiko pembiayaan melalui *equity crowdfunding* meliputi risiko usaha, risiko investasi, risiko likuiditas, kelangkaan pembagian dividen, risiko kepemilikan saham dan kegagalan sistem elektronik.

3. Dengan adanya Perlindungan bagi Penerbit yang terlibat dalam kegiatan *Equity Crowdfunding*, diharapkan dapat memberikan ruang bertumbuh bagi perusahaan perintis (*start-up company*) untuk memperoleh akses pendanaan di Pasar Modal serta meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia khususnya Pasar Modal. Dari sisi Penerbit, pada *equity crowdfunding* terdapat faktor kelemahan yang dapat menimbulkan kerugian. Penerbit selaku pengusaha yang memiliki ide bisnis dan rahasia dagang memberikan informasi secara lengkap yang dapat dibaca oleh umum dalam situs penyelenggara. Peraturan yang telah dikeluarkan tentang *equity crowdfunding* sampai sekarang yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) sebagai payung hukum penyelenggaraan kegiatan *equity crowdfunding* tersebut.

B. SARAN

1. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi di era globalisasi saat ini sudah mencakup aspek di masyarakat termasuk dalam hal finansial, terlepas dari munculnya teknologi finansial (*fintech*) secara rinci dalam prakteknya di Indonesia. Dalam hal ini pemerintah dapat melakukan perlindungan hukum preventif dalam praktek teknologi finansial secara keseluruhan.
2. Seharusnya mengenai praktek *equity crowdfunding* di Indonesia harus lebih diperbanyak dalam melindungi, khususnya penerbit. Perlu adanya penyesuaian regulasi aturan terkait perlindungan konsumen diantaranya

yaitu menambahkan *fintech* ke dalam kerangka kerja perlindungan konsumen Indonesia serta juga memberikan penegasan terhadap regulasi atau hak konsumen dalam hubungan usaha dengan perusahaan *fintech*. Perlu juga perlindungan hukum yang tegas terhadap Penerbit karena Penerbit adalah tangan pertama yang akan menerima dana setelah penggalangan dana yang dilakukan oleh Penyelenggara. Regulasi diharapkan dapat menangani permasalahan-permasalahan utama seperti kerahasiaan, keamanan, integritas dan reliabilitas data yang disajikan perusahaan *fintech* kepada masyarakat serta perlindungan hukum terhadap pengguna-pengguna layanan *fintech* khususnya *equity crowdfunding*.

3. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan seharusnya lebih banyak lagi memperkenalkan serta memberikan edukasi mengenai layanan *financial technology (fintech)* terkhusus pada produk pembiayaan *equity crowdfunding* agar dapat dimanfaatkan terutama bagi masyarakat awam. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan dapat membuat regulasi untuk membentuk lembaga penyelesaian sengketa terhadap *financial technology* dan juga membuat peraturan tegas yang tertulis serta dapat menggugurkan peluang niat jahat dari penyelenggara maupun pihak lain di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Andi Sri Rezky Wulandari. 2014. *Buku Ajar Hukum Dagang*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Dhaniswara K. Harjono. 2021. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit UKI Press.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, dkk.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Penerbit. Pustaka Prima.
- Musnaini, dkk. 2020. *Digipreneurship (Kewirausahaan Digital)*. Jawa Tengah: Penerbit CV. Pena Persada.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
- Sentot Imam Wahjono, Anna Marina, Tri Kurniawati. 2021. *Crowdfunding Untuk Danai UKM dan Bisnis Start-Up*. Banda Aceh: Penerbit Syiah Kuala University Press.
- Shidarta dan Abdul Rasyid Ahmad Sofian. 2018. *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit UI Press.
- Sujatmo,. 1994. *Aspek-aspek Pengawasan Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Suratman dan H. Phillips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Wisnu Panggah Setiyono, Sriyono, Detak Prapanca. 2021. *Financial Technology..* Sidoarjo: Penerbit Umsida Press.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

- Elleanor Rigby Bangun, “Regulasi Penawaran Saham Berbasis *Equity Crowdfunding* (ECF) serta Perbandingan terhadap Initial Public Offering (IPO)” *dalam Tanjungpura Law Journal*, Vol. 5, Issui 2, Juli 2021.
- Faisal Riza dan Rachmad Abduh. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi” *dalam Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU* Vol 4 No. 1, Januari-Juni 2019.
- Hilda Hilmiah Dimiyati. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal” *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I Nomor 2. Desember 2014.
- Lovienna Renisitoresmi, Ikarini Dani Widiyanti, Nuzulia Kumala Sari. “Perlindungan Hukum Bagi Investor di Sektor Pariwisata Indonesia”. *Lentera Hukum*. Vol. 3 Issue 1. 21 April 2016.
- Mhd. Nasir Sitompul, “Tanggung Jawab Negara Peluncur terhadap Sampah Ruang Angkasa Menurut Hukum Lingkungan Internasional” *dalam Jurnal Kajian Hukum Iuris Studia*, Vol. 2, Nomor 2, Juni 2021.
- Putri Maydi Arofatun Anhar. “Analisis Sistem Urun Dana Melalui Crowdfunding Perspektif Maqashid Jasser Auda” *dalam Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember* Vol.2 Nomor 3. 28 Desember 2021.
- Ratna Hartanto. “Hubungan Para Pihak Dalam Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi” *Dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law Universitas Islam Indonesia*, Vol. 27, Issui 1, Juli 2019.
- Rafi Aulia Ibrahim, Chairul Yaqin, Marthin James Simbolon, “Optimalisasi Pengaturan Layanan Urun Dana (*Crowdfunding*) Berbasis Teknologi Informasi Sebagai Solusi Pemodalannya Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19” *dalam jurnal Lex Renaissance*, Vol. 6, Nomor 4, Oktober 2021.
- Suriyadi. “Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi” *dalam Jurnal Panorama Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin* Vol.5 Nomor 2. Desember 2020.
- Viodi Childnadi Widodo dan Dona Budi Kharisma, “Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Transaksi Layanan

Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (equity-crowdfunding)” *Jurnal Privat Low*, Vol. VIII, Juli 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

D. Internet

Anonim, “Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli” melalui <http://tesishukum.com/pengertian-perlindunganhukum-menurut-para-ahli/>, diakses Minggu, 31 Januari 2022, pukul 15.30 WIB

Byznis, “Apa Artinya Penerbit dan Pemodal di Equity Crowdfunding?” melalui <https://medium.com/byznis/apa-artinya-penerbit-dan-pemodal-di-equity-crowdfunding-14b7d32db08b>, diakses Rabu, 29 Juni 2022, pukul 10.01 WIB.

<https://tafsirweb.com/8510-surat-shad-ayat-24.html> diakses Sabtu, 02 Juli 2022, pukul 09.30 WIB.

Hukum Perseroan Terbatas, “Pengetahuan Hukum Perseroan Terbatas dan Permasalahannya di Indonesia: Layanan Urun Dana Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi” melalui <http://www.hukumperseroanterbatas.com/saham-perseroan/layanan-urun-dana-penawaran-saham-berbasis-teknologi-informasi/>, diakses Jumat, 04 Februari 2022, pukul 12.13 WIB.

Redaksi OCBC NISP, “fintech-Apa itu Fintech: Pengertian, Manfaat, Jenis & Dasar Hukumnya” melalui <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/07/12/fintech-adalah>, diakses Rabu, 26 Januari 2022, Pukul 11.00 WIB.